



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR: 892. 104 -2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2019**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait, dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

1 F



- Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
  13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

12



- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
  22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan;
  24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
  25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya .

KETIGA : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :


- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; Membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya;
- b. Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Menuangkan uraian besaran retribusi ke dalam kajian teknis dan/atau saran pertimbangan, khusus setiap perizinan yang dikenakan retribusi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan Perangkat daerah teknis;
- e. Memberikan laporan tertulis atau tembusan terhadap setiap hasil saran pertimbangan atau rekomendasi teknis oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Perangkat daerah teknis terkait;
- f. Membuat rekapitulasi setiap perizinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional bagi Perangkat daerah teknis, maupun keperluan data pembandingan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku .

KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan menerbitkan Surat Tugas dan/ atau Surat Perintah



Perjalanan Dinas kepada Tim Teknis untuk melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan dengan tembusan Kepala Perangkat teknis teknis terkait.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan melalui Kepala Bidang Perizinan selaku Sekretaris Tim Teknis, dengan dukungan administrasi dari Sekretariat Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEENAM : Jadwal Pelaksanaan Tinjauan Lapangan dalam rangka Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBLAN : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 15 Maret - 2019  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
2. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 892. 104 -2019

TANGGAL : 15 MAREK - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2019

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1	Gusnawati, S.Sos, MM	Kepala DPMPTSP	Penanggung jawab
2	Marfiandhika Arief, SE, Ak, CA	Kabid. Perizinan & PTSP, DPMPTSP	Ketua
3	Edison Dedi	Kasi Evaluasi & Teknis, DPMPTSP	Sekretaris
4	Denny Yuliandra, SE	Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
5	Eka Suryani, SH,SS,Msi	Kabid Pembina PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
4	Afria Senja, SE	Kasi Pelayanan, DPMPTSP	Anggota
5	Evariau Santi, SE	Kasi Regulasi dan Administrasi, DPMPTSP	Anggota
6	Helmar Yusri, Amd	Staf Bidang Hortikultura, Dinas Pertanian	Anggota
7	Maiyuli Suavati	Staf Bidang Hortikultura, Dinas Pertanian	Anggota
8	Doni Arianto, A.Md	Staf Bidang Industri, Dinas Perindagkop-UKM	Anggota
9	Horwinda, ST	Staf Bidang Industri, Dinas Perindagkop-UKM	Anggota
10	May Rizki R, S.Si, MT	Kasi Perlindungan Konsumen Bidang Industri, Dinas Perindagkop-UKM	Anggota
11	Ismed Nurhadi, S.Kom	Staf Bidang Pengembangan Infrastruktur Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Monalisa	Staf Bidang Pengembangan Infrastruktur Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13	Fitri Nelli Hakim, ST	Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata	Anggota



NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
		Ruang, DPUTRP	
14	Okky Astrada	Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPUTRP	Anggota
15	Ilham Syah, S.Si	Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
16	Arnonsyah, ST	Staf Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, DPUTRP	Anggota
17	Hartoni, ST	Staf Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, DPUTRP	Anggota
18	Eddo Vernando, A.Md	Staf bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, Dinas Perhubungan	Anggota
19	Itong Sukma Nugraha, A.Md, LLAJ	Staf bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, Dinas Perhubungan	Anggota
20	Santi Indriani, A.Md, Farm	Staf Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan	Anggota
21	Desil Nofriani, S.Farm, Apt	Staf Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan	Anggota
22	Memmi Seprita, SKM	Staf Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan	Anggota
23	Rina, A.Md, Keb	Staf Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan	Anggota
24	Pardianto Nono Irawan, ST	Staf Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan	Anggota
25	Ardian, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian, Dinas Pendidikan	Anggota
26	Apnes Surya Nengsih, Ssi	Staf Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, DPKPLH	Anggota
27	Mori Astria Veri	Staf Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, DPKPLH	Anggota
28	Jhon Ronaldo	Staf Bidang Sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
29	Candra Kendana	Kasi Sosial, Dinas Sosial dan	Anggota



NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
30	Darmawan, A.Md	Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPKPLH	Anggota
31	Yurimal Akhmariandi, ST	Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPKPLH	Anggota
32	Nurhayati	Staf Bidang Peternakan, Dinas Perikanan dan Penyuluhan	Anggota
33	Febrianto	Staf Bidang Peternakan, Dinas Perikanan dan Penyuluhan	Anggota
34	Indra Refazoni, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
35	Edo Fernando, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
36	Marsiska Juwita, S. Hum	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
37	Rachmi Oktoandissa, SH	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
38	Andreas Panama	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
39	Risvan Guswandre, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
40	Rinaldi	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
41	Erlinawati, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
42	Yuyun Wahyuni Ahda	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota



**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**MUZNI ZAKARIA**



NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
32	Febrianto	Staf Bidang Pternakan, Dinas Perikanan dan Penyuluhan	Anggota
33	Indra Refazoni, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
34	Edo Fernando, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
35	Marsiska Juwita, S. Hum	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
36	Rachmi Oktoandissa, SH	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
37	Andreas Panama	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
38	Risvan Guswandre, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
39	Rinaldi	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
49	Erlinawati, A.Md	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota
41	Yuyun Wahyuni Ahda	Staf Bidang Perizinan dan PTSP, DPMPTSP	Anggota



BUPATI SOLOK SELATAN, /

MUZNI ZAKARIA